



PUTUSAN
Nomor 29 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

LILYANTI HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kupang Jaya Kavling 63 RT 13 RW 04, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

WALIKOTA SURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yayuk Eko Agustin W, S.H., M.H. dan kawan-kawan, jabatan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 800/10465/436.1.2/2019, tanggal 28 Oktober 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017 Tanggal 27 Januari 2017 Dengan Objek Tanah Di Jalan Simohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 4 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal 27 Januari 2017 Dengan Objek Tanah Di Jalan Simohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) perkara *a quo*;

2. Gugatan Penggugat telah daluwarsa;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 108/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 96/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Juni 2019 yang diterima pada tanggal 27 Juni 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 7 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 7 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan Nomor 96/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2019 *juncto* Nomor 108/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 3 Januari 2019, dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 4 Juni 2018 tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan objek tanah di Jalan Simohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal 27 Januari 2017 dengan objek tanah di Jalan Simohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;
4. Menghukum Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 November 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata didalamnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Izin Pemakaian Tanah (IPT) yang diberikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2017 berlaku sampai dengan tanggal 20 Januari 2022, sedangkan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2018, sehingga belum berlangsung lebih dari 3 (tiga) tahun, oleh karena itu belum dapat diberikan peringatan dan dicabut sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah;
- Bahwa Surat Pernyataan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat akan menggunakan tanah sesuai peruntukannya paling lambat 6 (bulan) sejak ditandatanganinya Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pencabutan objek sengketa *a quo*, karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, yang mensyaratkan dapat dicabutnya IPT apabila setelah 3 (tiga) tahun pemilik izin belum menggunakan tanahnya;
- Bahwa jika Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat hendak mencabut IPT atas alasan untuk kepentingan umum, maka harus diperhatikan hak-hak Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat secara adil yang telah mengeluarkan biaya untuk pembangunan bozem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **LILYANTI HARTONO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 96/B/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Juni 2019;

MENGADILI KEMBALI:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal 27 Januari 2017 Dengan Objek Tanah Di Jalan Simohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 188.45/3529/436.7.11/2018, tanggal 04 Juni 2018 Tentang Pencabutan Surat Izin Pemakaian Tanah Nomor: 188.45/0171B/436.7.11/2017, tanggal 27 Januari 2017 Dengan Objek Tanah Di Jalan Simohilir XIII/4 Surabaya atas nama Lilyanti Hartono;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang pada peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 April 2020 oleh oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Atika Nuzli, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran S.H., M.Hum.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 29 PK/TUN/2020



Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001